

## **AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS UNTUK JANGKA WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN LAMANYA**

**Ni Ketut Aprilyawathi**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
ketutapriya@yahoo.co.id.

### **A B S T R A K**

Direksi merupakan organ terpenting dalam Perseroan Terbatas karena Direksi dapat mewakili Perseroan Terbatas didalam dan diluar pengadilan. Peran penting tersebut berkonsekuensi terhadap pentingnya menentukan Anggota Direksi yang tercantum dalam Anggaran Dasar apakah berwenang dalam mewakili Perseroan Terbatas. Yang harus diperhatikan dalam Anggaran Dasar untuk menentukan apakah Direksi tersebut dapat mewakili Perseoran Terbatas adalah dengan melihat Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan kewenangannya yang tercantum pada Pasal 12 Anggaran Dasar. Anggaran Dasar yang mengatur mengenai masa jabatan Direksi yang tidak ditentukan lamanya bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Hal tersebut berakibat Hukum ketentuan tersebut menjadi batal demi hukum. Pertanggung jawaban atas perbuatan Direksi yang masa jabatannya tidak ditentukan lamanya dapat ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan akan menentukan apakah perbuatan Direksi termasuk *ultravires* atau *intravires*. Jika termasuk dalam *intravires* maka Direksi akan diberi pembebasan tanggung jawab atas semua perbuatannya pada tahun buku yang telah ditutup tersebut dan Rapat Umum Pemegang Saham menyatakan bahwa perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan Terbatas. Sedangkan jika masuk dalam *ultravires*, maka Direksi dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan ke harta pribadinya.

**Keyword : Direksi, Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas.**

### **A B S T R A C T**

*The Board of Directors is the most important organ in the Limited Liability Company because the Board of Directors may represent the Limited Company inside and outside the court. This important role has consequences on the importance of determining the members of the Board of Directors as stated in the Articles of Association whether or not it is authorized to represent a Limited Liability Company. What should be considered in the Articles of Association to determine whether the Board of Directors can represent a Limited Personship is by looking at Article 11 paragraph (3) of the Company's Articles of Association and its authorities contained in Article 12 of the Articles of Association. The Articles of Association governing an unspecified term of office of the Board of Directors are contrary to the Law of Limited Liability Companies. This resulted in the law provision being null and void. The liability for the actions of the Board of Directors whose term of office is not determined may be determined through the Annual General Meeting of Shareholders. Annual General Meeting of Shareholders. The Annual General Meeting of Shareholders will determine whether the actions of the Board of Directors include *ultravires* or *intravires*. If included in the *intravires* then the Board of Directors shall be granted a waiver of liability for all his actions in the closed fiscal year and the General Meeting of Shareholders declares that such act is the responsibility of the Limited Liability*

*Company. Whereas if entered in ultravires, then the Board of Directors may be held accountable up to his personal property.*

Keyword : *Directors, Articles of Association, Limited Company.*

## **LATAR BELAKANG MASALAH.**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya dalam melakukan pembangunan dan akibat terhadap pembangunan tersebut adalah banyaknya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tersebut tentunya perlu memiliki wadah dalam menjalankan usahanya. Wadah tersebut berupa badan usaha. Badan usaha memiliki 2 (dua) bentuk yaitu badan usaha bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum.

Bentuk badan usaha tersebut bermacam-macam dan dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya. Namun badan usaha yang berbadan hukumlah memang memiliki banyak kelebihan dibandingkan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Suatu badan untuk dapat disebut badan hukum, maka harus memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu harus ada kekayaan yang terpisah, lepas dari anggotanya, mempunyai tujuan tertentu, adanya kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum, dan adanya organisasi yang teratur. Badan usaha yang berbadan hukum diantara lain adalah Perseroan Terbatas. Semua hal ini tercermin dalam Pasal 36, 40, 42 dan 45 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang berisi “asosiasi modal” untuk usaha besar yang memerlukan modal yang amat banyak dari sejumlah orang yang amat banyak. Berbeda dengan badan usaha maatschap, firma, CV (perseroan komanditer) yang merupakan asosiasi orang.

Keuntungan yang lain adalah dalam hal tanggung jawab dari pemegang saham. Badan usaha lainnya seperti Perseoran Komanditer atau Firma ataupun Usaha Dagang, jika terjadi kerugian maka pengurus maupun pemegang saham akan menanggung sampai harta pribadi. Namun dalam Perseroan Terbatas tidak demikian karena merujuk pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa “Para Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan Perseroan Terbatas dan perikatan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.”

Dalam Perseroan Terbatas ada tiga organ yang diakui yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga organ tersebut memiliki kapasitas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan kegiatan usaha perseoran. Direksi dan Komisaris merupakan bagian dari kepengurusan. Ketiga organ dalam perseroan terbatas tersebut memiliki perannya masing-masing. Direksi dalam hubungannya dengan tugas pengurusan. Dengan adanya tugas dan kapasitas masing-masing dalam hal kepengurusan ini maka dapat terciptanya pengawasan yang harmonis. Jika tindakan kepengurusan hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja maka kerugian yang diderita oleh pihak lain maka akan semakin besar.

Selain itu tugas yang kedua dari Direksi adalah tugas perwakilan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan tugas perwakilan adalah kewenangan untuk mewakili perseoran dalam melakukan tindakan-tindakan untuk dan atas nama perseroan, baik untuk tindakan intern ke dalam maupun untuk tindakan ekstern terhadap pihak ketiga, termasuk untuk mewakili perseroan dalam Pengadilan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat 1 jo Pasal 97 ayat 1, demikian pula menurut Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

Seperti yang diuraikan di atas, Direksi memiliki peran yang penting dalam berjalannya suatu Perseroan Terbatas. Hal ini dikarenakan “Direksi adalah trustee sekaligus agent bagi Perseroan Terbatas. Dikatakan sebagai trustee karena Direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan agent, karena Direksi bertindak keluar untuk atas nama perseroan.

Sehubungan dengan peran Direksi yang penting dalam Perseroan Terbatas, pengangkatannya pun dengan persyaratan tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tidak semua orang dapat menjadi Direksi suatu Perseroan Terbatas. Demikian pula sehubungan dengan peran Direksi sebagai perwakilan Perseroan Terbatas, tentunya Pihak Ketiga perlu memastikan terlebih dahulu apakah Direksi tersebut memang berwenang dalam mewakili suatu Perseroan Terbatas atau tidak.

Untuk memastikan apakah Direksi tersebut dapat mewakili perusahaan, tentu wajib melihat anggaran dasar dari Perseroan Terbatas. Dimulai dari memeriksa anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas yang mencantumkan siapa yang menjadi Direktur dan berapa lama Direktur tersebut diangkat untuk mewakili Perseroan Terbatas tersebut.

Sebelum adanya sistem pendaftaran Perseroan Terbatas melalui website [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id), pendirian perseroan terbatas memakan waktu yang lama hanya untuk memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu sekitar 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan semenjak diajukannya pendaftaran pengesahan suatu Perseroan Terbatas.

Proses memasukkan data untuk memperoleh pengesahan terhadap badan hukum Perseroan Terbatas menjadi lebih mudah karena adanya website [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id). Semakin singkatnya para pemohon untuk memperoleh Surat Keputusan pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, hal tersebut mencerminkan bahwa untuk mengesahkan pendirian suatu Perseroan Terbatas menunjukkan Sistem tidak memeriksa secara menyeluruh isi dari akta pendirian Perseroan Terbatas termasuk yang mengatur mengenai masa jabatan susunan pengurus Perseroan Terbatas khususnya Direksi. Apabila para pendiri perseroan sepakat untuk mengangkat anggota Direksi untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya selain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tentunya akan berpengaruh dengan keabsahan anggaran dasar tersebut.

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Pada umumnya Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) tahun atau 10

(sepuluh) tahun, hal ini diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Untuk Ketentuan Anggaran Dasar untuk Perseroan Terbatas sudah baku dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Untuk pengangkatan Direksi dicantumkan dalam Pasal 11 ayat (3) dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang menyatakan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu (...) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu". Namun dalam praktek ada pendiri Perseroan Terbatas yang meminta dalam klausul Pasal 12 ayat 3 diatur sebagaimana berbunyi "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu."

Diluar dari ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk mewajibkan menentukan masa jabatan susunan pengurus, khususnya Direksi, terdapat Notaris yang menuangkan ketentuan masa jabatannya tidak ditentukan lamanya dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Jika dalam anggaran dasar diatur Direksi diangkat dengan tidak ditentukan lamanya, yang biasa dilakukan oleh para pendiri yang masih memiliki hubungan darah seperti ayah dan anak ataupun Perseroan Terbatas yang didirikan oleh perkumpulan saudara dan pemegang sahamnya adalah para pengurus tersebut sendiri. Hal tersebut dilakukan agar tidak perlu dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mengangkat kembali para pengurus yang sama karena masa jabatannya tersebut sudah habis.

Meskipun Perseroan Terbatas didirikan oleh keluarga, tetapi ketentuan masa jabatan wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu untuk masa jabatannya ditentukan lamanya. Jika Anggaran Dasar tersebut tidak sesuai maka keabsahan/legalitas anggaran dasar tersebut dapat diragukan. Karena tidak memenuhi syarat keabsahan yaitu khususnya substansi dengan melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

## **PEMBAHASAN**

### **2.1. BATAS PENGATURAN KETENTUAN DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS MENGENAI PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI.**

Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pendirian Perseroan Terbatas diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengesahan Menteri Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua)

orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Ketentuan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih ini tersebut tidak berlaku bagi persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas setelah adanya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, pasal-pasal dalam Anggaran Dasar menjadi lebih sederhana. Dalam akta pendirian tidak lagi mencantumkan klausula-klausula yang telah diatur dalam Undang-Undang. Maka dari itu dalam memahami akta pendirian Perseroan Terbatas, selain melihat hal-hal yang di dalam Akta Pendirian juga wajib mempelajari apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Semenjak sistem pendaftaran dan perolehan pengesahan Perseroan Terbatas dilakukan secara online, Administrasi Hukum Umum sudah tidak lagi memeriksa isi dari anggaran dasar tersebut secara manual dan membebaskan seluruh tanggung jawab kepada Notaris. Dulu sebelum sistem pengesahan dilakukan melalui website AHU (Administrasi Hukum Umum), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu memeriksa materi-materi yang ada dalam anggaran dasar. Pemeriksaan tersebut terkait apakah isi dari anggaran dasar tersebut melanggar Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau peraturan-peraturan lainnya mengenai Perseroan Terbatas. Namun kekurangannya adalah jika Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemeriksaan materi anggaran dasar terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan suatu Perseroan Terbatas, maka proses pembentukan Perseroan Terbatas tidak akan secepat sekarang.

Proses memasukkan data untuk memperoleh pengesahan terhadap badan hukum Perseroan Terbatas menjadi lebih mudah karena adanya website [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id). Sebelum menandatangani Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, maka terlebih dahulu Notaris wajib memeriksa terlebih dahulu apakah nama yang akan dipakai Perseroan Terbatas diperbolehkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses pemeriksaan nama tersebut dapat dilakukan secara online yaitu melalui website [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) dengan menu pemesanan nama pada Perseroan Terbatas. Jika nama tersebut berwarna hijau dan tidak ada kemiripan dengan nama yang telah ada maka dapat dipergunakan untuk pendirian Perseroan Terbatas dengan cara memesannya terlebih dahulu.

Setelah proses pesan nama selesai dan para pendiri Pendiri Perseroan Terbatas selesai menandatangani anggaran dasar dan Notaris mengeluarkan Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut, maka Notaris diwajibkan untuk mendaftarkan pendirian tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari setelah akta tersebut ditandatangani oleh para pendiri Perseroan Terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 10 ayat (1).

Sebelum melakukan pendaftaran, tentunya Notaris diwajibkan untuk membeli voucher terlebih dahulu untuk membayar Pajak Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya tergantung dari besarnya modal dasar yang ada dalam Perseroan Terbatas. Setelah voucher tersebut dibayar, baru Notaris dapat melakukan akses ke dalam website [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) dengan memasukkan kode voucher untuk akses pendaftaran dan kode voucher pemesanan nama. Proses pendaftaran meliputi memasukkan data yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan melakukan unggahan terhadap hasil pemindaian Salinan Akta Pendirian yang telah dikeluarkan oleh Notaris.

Data Perseroan Terbatas yang wajib dimasukkan kedalam sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) meliputi :

1. Alamat Perseroan Terbatas ;
2. Jenis Perseroan Terbatas ;
3. Jangka Waktu Perseroan ;
4. Bidang Usaha Perseroan ;
5. Tanggal dan Nomor Akta Pendirian Perseroan Terbatas ;
6. Jumlah Modal Dasar dan Modal Setor Perseroan Terbatas beserta dengan harga per lembar sahamnya ;
7. Data Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan Terbatas meliputi :
  - a. Nama ;
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
  - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
  - d. Kedudukannya dalam Perseroan (sebagai pemegang saham saja atau sekaligus pengurus dalam Perseroan ataupun sebagai pengurus saja namun bukan sebagai pemegang saham) ;
  - e. Alamat lengkap ;
  - f. Email ;
  - g. Nomor telepon.

Untuk huruf (a) hingga (e) wajib untuk diisi, sedangkan untuk huruf (f) dan (g) tidak wajib untuk diisi.

Setelah semua data tersebut dimasukkan maka akan ada beberapa menu dibawah yang berisi bahwa data yang diisi tersebut adalah benar dan jika terdapat kesalahan menjadi tanggung jawab Notaris. Pilihan menu yang berada di bawah tersebut wajib dicentang oleh Notaris yang memasukkan data sebelum lanjut ke proses berikutnya yaitu mengunggah hasil pemindaian (scan) salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dikeluarkan oleh Notaris. Hal ini membuktikan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini yaitu melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), telah melepas perannya dalam memeriksa isi anggaran dasar yang di masukkan oleh Notaris dan melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada Notaris.

Setelah proses memasukkan data selesai maka muncul halaman pratinjau. Dalam halaman tersebut mencantumkan semua data yang dimasukkan tadi dan Notaris wajib memeriksa kembali data yang dimasukkan apakah terdapat kesalahan/kekeliruan. Jika terdapat kesalahan maka ada pilihan menu “kembali” untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Jika data yang dimasukkan sudah benar, maka dapat melanjutkan ke proses berikutnya yaitu mengunggah akta pendirian Perseroan Terbatas. Setelah akta diunggah maka langsung muncul tulisan “TIDAK KEBERATAN MENTERI” atau disingkat “TKM”.

Dalam sistem pendaftaran Perseroan Terbatas yang terdahulu yaitu melalui sistem FIAN, saat pengajuan masih dimungkinkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hukum Umum (DITJEN AHU) untuk melakukan penolakan dengan cara memberitahukan secara langsung ke Notaris bahwa permohonan pengesahan Perseroan Terbatas telah ditolak.

Setelah selesai melakukan pendaftaran melalui website [www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id) dan memperoleh pengesahan, Pemohon dapat langsung memperoleh Surat Keputusan Pengesahan segera setelah pendaftaran dilakukan. Namun hal ini membuat Notaris menjadi bertanggung jawab akan semua materi yang diajukan untuk proses pendaftaran suatu Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar (Articles of Association/Incorporation) merupakan “piagam” atau charter Perseroan (Yahya Harahap, 2009). Anggaran Dasar memiliki peran penting dalam pendirian maupun berjalannya suatu perseroan, karena didalam Anggaran Dasar mengatur semua aturan internal dan pengurusan Perseroan Terbatas. Dikarenakan Anggaran Dasar memiliki peran penting dalam berjalannya suatu Perseroan Terbatas, maka Anggaran Dasar wajib dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan mengenai Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar setidaknya mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Anggaran Dasar merupakan penjelmaan kepentingan dari para pemegang saham. Bahwa para pemegang saham dalam mendirikan dana tau memiliki saham perseroan mempunyai harapan-harapan tertentu terhadap perseroan yang didirikan dan atau dimilikinya. Kepentingan tersebut diwujudkan dalam Anggaran Dasar.
2. Sebagai garis-garis besar haluan perseroan yang diberikan oleh perseroan kepada Direksi dalam pengurusan perseroan tidak menerima “cek kosong”, tetapi disertai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar.
3. Sebagai control terhadap Direksi oleh organ perseroan lainnya, yaitu RUPS dan Komisaris, khususnya apabila Direksi akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Kewajiban izin dari Komisaris dana tau RUPS dapat dikatakan sebagai control bahwa Direksi dalam menjalankan tugas kepengurusan perseroan tidak merugikan pemegang saham dan oleh karena itu, perlu adanya pembatasan kewenangan Direksi, terutama dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang mempunyai resiko tinggi.
4. Berfungsi sebagai pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola perusahaan, yaitu dalam RUPS (tahunan), sebagai forum keputusan untuk menyetujui laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan.

Adapun Anggaran Dasar Perseroan Terbatas memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan ;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan ;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ;
- e. Jumlah saham, klarifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nominal setiap saham ;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;
- g. Penetapan tempat dan Tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris ; serta
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen (Try Widiyono, 2008).

Ketentuan mengenai format anggaran dasar ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan yang harus dimuat yang pertama adalah Nama dan tempat kedudukan Perseroan, Nama yang digunakan untuk Perseroan Terbatas tidak boleh melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk tempat kedudukan memiliki syarat bahwa kedudukan Perseroan Terbatas wajib berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketentuan kedua yang wajib dicantumkan adalah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan. Ketentuan ini wajib dimasukkan karena sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Ketentuan yang ketiga adalah mengenai jangka waktu berdirinya perseroan terbatas. Jangka waktu berdirinya perseroan terbatas dapat dinyatakan dengan 2 cara, yaitu Perseroan Terbatas dapat didirikan untuk jangka waktu yang terbatas, dan cara yang kedua adalah Perseroan Terbatas juga dapat didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Ketentuan Keempat dan Kelima adalah besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor dan Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk setiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan Nilai Nominal setiap saham. Kedua ketentuan ini saling berkaitan karena jika besarnya tidak ditentukan jumlahnya, maka akan kesulitan dalam memutuskan jumlah kuorum kehadiran dalam RUPS dan pengambilan keputusan RUPS.

Ketentuan keenam adalah Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris merupakan pengurus dari suatu perseroan. Ketentuan ini wajib dicantumkan karena apabila Pihak Ketiga ingin melakukan hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas maka hanya dengan melihat Anggaran Dasar dapat menentukan siapa yang berwenang mewakili Perseroan Terbatas tersebut.

Ketentuan ketujuh adalah penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. Hal ini wajib diatur karena RUPS merupakan salah satu organ penting yang ada dalam Perseroan Terbatas. Jika tata cara penyelenggaraannya tidak diatur, Perseroan Terbatas akan sulit dalam melakukan perbuatan hukum internalnya seperti pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian deviden, menjual asset perseroan lebih dari 50% (limapuluh persen), dan lain-lain. Begitu juga dengan ketentuan Kedelapan yang memiliki urgensi yang sama untuk diatur.

Ketentuan Kesembilan adalah tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Hal ini penting untuk diatur karena untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam mengatur hasil laba dan cara pembagiannya. Dalam praktiknya, pembagian deviden dibagi setiap akhir tahun setelah diadakannya tutup buku, dengan syarat bahwa tidak ada kerugian yang belum dibayar oleh Perseroan Terbatas. Namun ketentuan untuk dibagi pada akhir tahun dapat disimpangi atau dapat dibagi sebelum akhir tahun apabila RUPS telah menyetujui demikian, dan apabila terjadi kerugian pada akhir tahun Direksi tidak dapat dituntut untuk itu karena telah memperoleh persetujuan dari RUPS.

Meskipun dalam membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah memiliki format baku tersendiri, tetapi tetap dimungkinkan bahwa Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dapat memuat ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta tidak boleh memuat ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pendirian Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah didirikan berdasarkan “perjanjian”. Hal tersebut berakibat bahwa dalam Pendirian Perseroan Terbatas juga harus mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Demikian juga karena didirikan berdasarkan perjanjian maka pendirian Perseroan Terbatas bersifat kontraktual dan konsensual (Yahya Harahap, 2009). Maka dari itu agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, maka harus memenuhi Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Apabila perjanjian pendirian perseroan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka perjanjian tersebut akan mengikat sebagai undang-undang kepada mereka (berdasarkan Pasal 1338 BW).

Secara jelas juga telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan tau kesusilaan”. Ketentuan ini memiliki makna yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 1337 BW. Selain itu juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa “Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam penjelasan Pasal 4 tersebut juga menjelaskan bahwa dalam menaati peraturan yang berlaku pada perseroan tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas “itikad baik”, asas “kepatutan” dan prinsip “*good corporate governance*” (asas tata kelola Perseroan yang baik”).

*Good Corporate Governance* merupakan salah satu prinsip yang harus dilaksanakan oleh setiap Perseroan Terbatas khususnya Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan GCG adalah “Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.” Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan yaitu antara organ perusahaan, shareholders dan stakeholders.

Prinsip-Prinsip good corporate governance meliputi ketentuan tersebut berikut ini:

1. **Transparency** (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. **Independency** (kemandirian) : yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. **Accountability** (akuntabilitas) : yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. **Responsibility** (pertanggungjawaban) : yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Fairness** (kesetaraan dan kewajaran) : yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab Direksi berkaitan dengan prinsip **Transparency** adalah Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakan kepada public dan para pemegang saham maupun Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, liability, kepemilikan dan isu corporate governance. Dengan kata lain, “Prinsip **Transparency** menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham.

Dalam hal ini penentuan masa jabatan anggota Direksi melanggar asas ini adalah pada aspek memberikan informasi secara akurat dan terbuka kepada publik, khususnya dalam hal ini Pihak Ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan Pihak Ketiga. Dengan dilanggarnya asas ini, kemungkinan terbesar adalah Pihak Ketiga akan mengalami kerugian jika informasi mengenai masa jabatan dari anggota Direksi dicantumkan secara ambigu.

Selain itu dalam penjelasan juga menjelaskan yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, dan peraturan lembaga keuangan.

Selain ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dapat mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi. Tanpa mengurangi ketentuan yang membolehkan Anggaran Dasar mengatur mengenai tata cara pencalonan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, Pasal 94 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas menentukan beberapa ketentuan yang bersifat imperatif sehubungan dengan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi :

- 1) Setiap pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bersangkutan harus “menetapkan” saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- 2) Apabila Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak menetapkan saat mulai berlakunya, maka pengangkatan penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi “mulai berlaku” sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Pada umumnya Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) tahun atau 10 (sepuluh) tahun, hal ini diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Untuk Ketentuan Anggaran Dasar untuk Perseroan Terbatas sudah baku dan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Untuk pengangkatan Direksi dicantumkan dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu (...) tahun tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu". Namun dalam praktek ada pendiri Perseroan Terbatas yang meminta dalam klausul Pasal 12 ayat 3 diatur sebagaimana berbunyi "Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tidak ditentukan lamanya tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu."

Masa jabatan atau masa kontrak jabatan Direktur (Directors service contract), boleh dikatakan bervariasi. Undang-Undang sendiri tidak mengatur lamanya masa jabatan anggota Direksi. Biasanya hal itu diatur dalam Anggaran Dasar perseroan. Sekiranya Anggaran Dasar Perseroan tidak menentukan lamanya masa jabatan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berwenang menentukannya.

Mengenai masa jabatan anggota Direksi Pasal 94 ayat (3) menyatakan “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali”. Selanjutnya penjelasan pasal ini menyatakan :

- 1) Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk “jangka waktu tertentu” dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya, tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula,

- 2) Tetapi harus dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Memperhatikan bunyi Pasal 94 ayat (3) serta penjelasannya, hanya menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Syarat pengangkatan anggota Direksi harus terbatas untuk “jangka waktu tertentu”, bias 5 atau 10 tahun, tidak menjadi masalah berapa lama jangka waktunya, yang diisyaratkan, harus untuk jangka waktu tertentu, dan dilarang tanpa batas waktu;
- 2) Apabila masa jabatan, atau masa pengangkatannya berakhir, tidak dengan sendirinya anggota Direksi itu dapat meneruskan jabatannya semula untuk periode selanjutnya. Untuk pengangkatan kembali masa jabatan berikutnya, harus berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Shama (RUPS).

Dalam penjelasan pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan contoh misalnya jabatan anggota Direksi yang ditentukan dalam Anggaran Dasar atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk jangka waktu 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, mantan anggota Direksi yang bersangkutan :

1. Tidak lagi berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan ;
2. Agar dia dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan, harus diangkat kembali ,enjadi anggota Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Seperti penjelasan diatas bahwa, perseroan wajib menaati 3 (tiga) hukum yaitu salah satunya adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bagaimana apabila terjadi benturan dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah menerangkan dalam Penjelasan Pasal 4 yang menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dengan undang-undang ini, yang berlaku adalah undang-undang ini”. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa Anggaran Dasar suatu perseroan Terbatas tidak boleh bertentangan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun tidak hanya terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas saja, namun juga semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jalannya perseroan tersebut.

Apabila terdapat Anggaran Dasar yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan jalannya perseroan maka dianggap tidak pernah ada (presume never existed).

Dengan telah dijelaskannya batas-batas mengenai ketentuan yang dapat diatur dalam anggaran Dasar khususnya mengenai ketentuan pengangkatan masa jabatan Direksi, maka

harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 BW, 1337 BW, Pasal 2, 4, 15, dan 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai pengangkatan Anggota Direksi yang tidak ditentukan lamanya telah melanggar batas-batas tersebut, khususnya telah dijelaskan pada Pasal 94 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu”. Dikarenakan telah cacat substansi dengan melanggar ketentuan itu, maka ketentuan pengangkatan anggota Direksi yang tidak ditentukan lamanya menjadi “batal demi hukum” (van rechtwegenictig, ipso jura null and void) dan tidak mengikat

## **2.2. AKIBAT HUKUM ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG KETENTUTANNYA MELANGGAR KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.**

Esensi dari Anggaran dasar merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pendiri perseroan. Maka dari itu wajib menaati ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pasal 1320 yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian ada 4 yaitu cakap, mengenai hal tertentu, sebab yang diperbolehkan. Sedangkan ketentuan mengenai pengangkatan anggota Direksi dalam Anggaran dasar ini melanggar syarat sahnya perjanjian khususnya pada bagian substansi yaitu “sebab yang diperbolehkan”. Akibat hukumnya adalah ketentuan anggaran dasar tersebut menjadi batal demi hukum.

Istilah kebatalan dan pembatalan tidak memiliki penerapan yang pasti, seperti yang dijelaskan oleh Herlien Budiono, yaitu manakala Undang-Undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan “batal”, tetapi adakalanya menggunakan istilah “batal dan tak berhargalah” (Pasal 879 BW) atau “tidak mempunyai kekuatan” (Pasal 1335 BW) (Herlien Budiono, 2008). Jika perjanjian sudah tidak memnuhi syarat objektif, ternyata masih ada yang mengajukan gugatan atau tuntutan atas hal tersebut, maka hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

Akibat dari batal pada prinsipnya sama antara batal demi hukum, dapat dibatalkan atau non existent yaitu ketiganya mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak memiliki akibat hukumnya. Perbedaan dari ketiganya yaitu (Mulyoto, 2012):

- a. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut, dalam praktik batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- b. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu, yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut ;

- c. Non existent, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada, yang disebabkan karena tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi non existent secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya tetap diperlukan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Ketentuan anggaran dasar yang melanggar peraturan perundang-undangan maka berakibat batal demi hukum. Namun tidak semuanya dalam anggaran dasar tersebut batal demi hukum. Hal itu dikarenakan kesepakatan para pendiri dan pemegang saham Perseroan Terbatas hanya melanggar satu ketentuan yaitu ketentuan mengenai masa jabatan direksi saja (melanggar ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hal-hal lain tidak berakibat hukum batal demi hukum dikarenakan proses dalam mencapai kesepakatan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar yang lain tidak melanggar cacat prosedur, wewenang maupun substansi. Seperti kesepakatan atas nama Perseroan Terbatas, mengenai Modal Dasar maupun Modal ditempatkan, kesepakatan atas bidang usaha Perseroan Terbatas, dan lain-lainnya. Apabila semuanya menjadi batal demi hukum, maka berakibat ketidakaktifan terhadap Perseroan Terbatas tersebut dikarenakan semuanya menjadi batal demi hukum. Menurut penjelasan di atas bahwa apabila batal demi hukum maka sejak terjadinya perbuatan hukum maka akan dianggap tidak pernah ada perbuatan hukum tersebut.

Namun proses pembatalan pada perjanjian (dalam hal ini Anggaran Dasar) tidak dapat serta merta, karena sesuai Pasal 1266 dan 1267 BW, bahwa pembatalan suatu perjanjian wajib diajukan melalui pengadilan. Maka dari itu Anggaran Dasar itu sendiri tidak dapat serta merta menjadi batal demi hukum tanpa ada pengajuan pembatalan ke Pengadilan terlebih dahulu.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan isu hukum yang dikaji, maka kesimpulan yang bisa penulis kemukakan dalam penelitian ini, bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas berisi serangkaian ketentuan yang berisi kesepakatan yang dibuat oleh para pendiri dan pemegang saham Perseroan Terbatas. Setiap ketentuan Anggaran Dasar yang merupakan hasil kesepakatan dari pendiri dan pemegang saham tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apabila ada salah satu ketentuan yang melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan maka hanya ketentuan tersebut cacat substansi dan karenanya batal demi hukum. Ketentuan Anggaran Dasar yang tidak mengatur masa jabatan Direksi adalah cacat substansi dan batal demi hukum. Namun demikian, sepanjang ketentuan yang cacat substansi itu belum dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri maka ketentuan tersebut tetap mengikat Perseroan Terbatas sekalipun cacat substansi.

### **SARAN**

Perseroan Terbatas dalam hal ini disarankan untuk segera melakukan perubahan Anggaran Dasar khususnya ketentuan yang mengatur mengenai masa jabatan Direksi. Selain itu peran Notaris dalam pembuatan Anggaran Dasar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dikarenakan tugas Notaris selain membuat Akta Otentik yang sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun Notaris juga wajib melakukan sosialisasi mengenai apa saja yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun Anggaran Dasar Perseroan Terbatas merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan oleh para pendiri dan pemegang saham, namun muatan dari anggaran dasar sebaiknya tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pelaksanaan lainnya.

Selain peran Notaris, Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga seharusnya turut serta dalam meneliti atau memeriksa permohonan pendirian Perseroan Terbatas disaat pengajuan secara online. Tidak hanya langsung memberikan Surat Keputusan Pengesahan maupun Surat Persetujuan terhadap sebagian data saja yang diinput oleh Notaris.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.

Widiyono, Try, *Direksi Perseoran Terbatas : Keberadaan, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.